



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
<https://disnakerpmpstsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmpstsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65119

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0039/35.73.406/2026

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0109/PERIJ/VI/2026;
Tanggal Permohonan : 29 JUNI 2026;
Nama Pemohon : HARIANI, SE;
Alamat : JL. DANAU MANINJAU RAYA NO. 46 KEL. SAWOJAJAR KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : YAYASAN SELARAS CITA MALANG;
Alamat Lembaga : JL. DANAU MANINJAU RAYA NO. 46 KEL. SAWOJAJAR, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : KB SELARAS CITA;
Alamat Sekolah : JL. DANAU MANINJAU RAYA NO. 46 KOTA MALANG;
Kelurahan : SAWOJAJAR Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : 1.SHM NO.2596 TAHUN 2000 a.n. HARIANI, 2.SHM NO.2597 TAHUN 2000 a.n. NGATENO, 3.SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR: 004/YSCM/I/2025 YANG BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2029.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Izin berlaku selama tidak ada perubahan;
 4. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi; dan
 5. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Arif Tri Sastyawan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>